



PUTUSAN
Nomor 527/Pid.B/2022/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam Peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Wiko;
2. Tempat lahir : Tanjung Balai Karimun;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/5 Desember 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Bukit Golf Residence II no. 25 RT.004 / RW. 001
Kelurahan Sukajadi Kecamatan Batam Kota Kota
Batam;
7. Agama : Budha;
8. Pekerjaan : Direktur PT. Pelayaran Nasional Jaticatur Niaga
Trans. (Mengoperasikan Kapal TB. AN DING GT.
274 Bendera Singapura);

Terdakwa Wiko tidak ditahan;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya 1. NASIB SIAHAAN, S.H., 2. YOHANES WAHYU BUDI PURNAWAN, S.H., dan 3. HASAN ALBANA, S.H., para Advokat yang berkantor pada Kantor Advokat NASIB SIAHAAN & REKAN, beralamat di Jl. Raja H. Fisabilillah, Komp. Ruko Orchid Bisnis Centre, Blok C-1 No. 6, Kel. Sei Panas, Kec. Batam Kota, Kota Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 September 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 527/Pid.B/2022/PN Btm tanggal 12 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 527/Pid.B/2022/PN Btm tanggal 12 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa WIKO telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “yang mengoperasikan kapal asing untuk mengangkut penumpang dan/atau barang antar pulau atau antar Pelabuhan di wilayah perairan Indonesia”, melanggar Pasal 284 Jo Pasal 8 Ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WIKO dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) subsidair selama 2(dua) bulan kurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) Unit Handphone Merk Redmi warna biru, imei 1 : 863976065233626 , imei 2 : 863976065233634;
 2. 1 (satu) Unit Simcard Telkomsel No. HP 08117755905;
 3. 1 (satu) Unit Simcard Telkomsel No. HP 085272705098;
 4. 1 (satu) Lembar Deletion Certificate no. DELC042220 tanggal 08 Februari 2021;
 5. 1 (satu) Lembar Surat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Nomor : AL.519/2/20/DK/2022 perihal Pergantian Bendera, Pengukuran, Pemeriksaan dan Call Sign Kapal AN DING;
 6. 1 (satu) Lembar Surat Ukur Internasional Sementara (1969) No. 9197/PPm tanggal 04 Maret 2022;Dikembalikan kepada Terdakwa WIKO;
7. 1 (satu) Unit kapal TB. AN DING Berbendera Singapore GT. 274;
8. 2 (dua) unit Yokohama Fender;
9. 1 (satu) lembar Certificate Of Singapore Registry (21 Juni 2010);
10. 2 (dua) lembar Minimum Safe Manning Document Republic Of Singapore (10 April 2015);
11. 2 (dua) lembar International Tonnage Certificate (1969). Certificate No: SNG 1000780 (20 Juni 2010);
12. 2 (dua) lembar fotokopi Document Of Compliance. Certificate No: 20SPM0153SGPDO (04 Juni 2020);
13. 3 (tiga) lembar Certificate Of Class. Certificate No: SNG 1700926 (10 Juli 2017);

Halaman 2 dari 43 Putusan Nomor 527/Pid.B/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 2 (dua) lembar Cargo Ship Safety Equipment Certificate. Certificate No: 2045127 (27 Agustus 2019);
15. 1 (satu) lembar Cargo Ship Safety Construction Certificate. Certificate No: SNG 1700926 (10 Juli 2017);
16. 1 (satu) lembar fotokopi Cargo Ship Safety Radiotelephony Certificate. Certificate No: 8011 (24 Juni 2020);
17. 4 (empat) lembar International Load Line Certificate. Certificate No: SNG 1700926 (10 Juli 2017);
18. 1 (satu) lembar Certificate Of ReInspection. Certificate No: MPM 5448/20 (14 maret 2020);
19. 1 (satu) lembar Certificate Of ReInspection. Certificate No: MPM 5449/20 (14 maret 2020);
20. 8 (delapan) lembar Spectrum Fire (S) Pte. Ltd. Certificate No: SF/130678/20 (26 Maret 2020);
21. 1 (satu) lembar fotokopi Immigration Regulations Crew List (21 Februari 2022);
22. 1 (satu) buah buku catatan nakhoda (Buku Olah Gerak Kapal AN DING) 2021/2022;
23. 1 (satu) buah Reporting Log/Engine Log Book TB. AN DING;
24. 1(satu) buah Buku Pelaut an. Wiwid Supriawan No. F 300338 (27 Januari 2020);
25. 1 (satu) lembar Sertifikat Ahli Nautika Tingkat III Manajemen an. Wiwid Supriawan Certificate No.: 6200522828M30121 (23 Februari 2021);
26. 1 (satu) lembar Pengukuhan Keabsahan Penerbitan Sertifikat Menurut Ketentuan Konvensi Internasional an. Wiwid Supriawan Endorsement No: 6200522828MC0121 (23 Februari 2021);
27. 1(satu) buah Buku Pelaut an. Zeny Triana No. G 089451 (23 Juni 2021);
28. 1 (satu) lembar Sertifikat Ahli Nautika Tingkat IV Manajemen an. Zeny Triana Certificate No: 6200318208M40215 (15 Oktober 2020);
29. 1(satu) buah Buku Pelaut an. Hamka No. F 196869 (15 Februari 2019);
30. 1 (satu) lembar Sertifikat Ahli Tehnika Tingkat II an. Hamka Certificate No: 6201459274T20421 (25 Januari 2021);

Halaman 3 dari 43 Putusan Nomor 527/Pid.B/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. 1(satu) buah Buku Pelaut an. Hidayatullah No. F 041710 (21 November 2018);

32. 1 (satu) lembar Sertifikat Ahli Tehnika Tingkat IV Manajemen an. Hidayatullah Certificate No: 6200409056S40216 (29 Desember 2020);

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa WIWID SUPRIAWAN;

5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa WIKO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum.
2. Membebaskan Terdakwa WIKO dari seluruh dakwaan dan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum;
3. Menetapkan seluruh barang bukti dalam perkara ini dikembalikan kepada Terdakwa WIKO;
4. Menyatakan membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Atau, apabila Yang Terhormat Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan lain, mohon putusan yang adil dan hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM DAKWAAN PRIMAIR dan SUBSIDAIR:

1. Menyatakan Terdakwa WIKO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa WIKO dari seluruh dakwaan dan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum;
3. Menetapkan seluruh barang bukti dalam perkara ini dikembalikan kepada WIKO;
4. Menyatakan membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Atau, apabila Yang Terhormat Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan lain, mohon putusan yang adil dan hukuman yang seringan-ringannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair;

Bahwa Terdakwa WIKO selaku Direktur PT. Pelayaran Nasional Jaticatur Niaga Trans pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2022 sekira pukul 17.15 Wib atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2022, bertempat di Perairan Batu Ampar Batam atau pada posisi pada posisi 1° 10' 9844" N / 103° 58' 7479" E yang masih merupakan Wilayah Perairan Republik Indonesia atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Batam, telah melakukan perbuatan "yang mengoperasikan kapal asing untuk mengangkut penumpang dan/atau barang antar pulau atau antar Pelabuhan di wilayah perairan Indonesia", perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa WIKO adalah selaku Direktur PT. Pelayaran Nasional Jaticatur Niaga Trans berdasarkan Akta Notaris Perusahaan pada Kantor Notaris Dyah Sulistyoningtyas Kusumowardhani, SH, M.Kn, Nomor 29 tanggal 18 Desember 2021 dan yang menjadi tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku Direktur adalah mengoperasikan kapal dengan cara memonitor semua pekerjaan dan mempersiapkan dokumen olah gerak, sign on / sign off, pengisian bahan bakar Kapal TB. AN DING GT. 274 berbendera Singapura (bendera asing) yang merupakan milik PT. Pelayaran Nasional Jaticatur Niaga Trans;
- Bahwa Terdakwa WIKO dalam mengoperasikan kapal dengan cara memberi perintah kepada Sdr. WIWID SUPRIAWAN (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) selaku Nahkoda Kapal TB. AN DING GT. 274 berbendera Singapura (Kapal Asing) untuk melakukan olah gerak kapal melalui telpon, whatsapp dan pesan group whatsapp dengan nomor 08117755905 ke nomor handphone Sdr. WIWID SUPRIAWAN dengan nomor 085230027777;
- Bahwa Sdr. WIWID SUPRIAWAN selaku Nahkoda Kapal TB. AN DING GT. 274 berbendera Singapura (Kapal Asing) dalam melakukan olah gerak Kapal tidak memiliki dokumen izin yang lengkap karena dokumen sedang diurus ke Kantor KSOP Batam namun atas perintah Terdakwa WIKO sejak tanggal 01 September 2021 tetap melakukan olah gerak kapal berdasarkan buku catatan pergerakan Kapal TB. AN DING GT. 274 telah melakukan olah gerak antar Pelabuhan tanpa seizin dari Syahbandar sebanyak 10 (sepuluh) kali sejak tanggal 14 September 2021, melakukan penundaan kapal dengan

Halaman 5 dari 43 Putusan Nomor 527/Pid.B/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengangkut barang berupa 2 (dua) buah selang 8 inchi, 2 (dua) buah Yokohama Fender, Spartbor dan Reducer yang merupakan inventory untuk mendukung kegiatan ship to ship terhadap 43 (empat puluh tiga) kegiatan tanpa seizin syahbandar, ada menaiki penumpang berjumlah 2 orang yaitu pilot bernama Capt. HERBY dan seorang Surveryor di Perairan Pelabuhan Batu Ampar lalu ia membawa ke kapal lasinnya yang masih di Perairan Pelabuhan Batu Ampar;

- Bahwa Sdr. WIWID SUPRIAWAN selaku Nahkoda Kapal TB. AN DING GT. 274 berbendera Singapura (Kapal Asing) saat diperintah oleh Terdakwa WIKO yang berhak untuk mengoperasikan kapal tersebut sejak tanggal 1 September 2021 untuk melakukan olah gerak Kapal Asing di Wilayah Perairan Indonesia mengetahui jika saat olah gerak Kapal TB. AN DING GT. 274 ada beberapa sertifikat kapal yang sudah habis masa berlakunya (expired) yaitu Sertifikat keselamatan perlengkapan (Cargo Ship Safety Equipment Certificate) dan Sertifikat Keselamatan Radio (Cargo Ship Safety Radiotelephony Certificate);
- Bahwa setelah Terdakwa WIKO yang mempunyai kewenangan untuk mengoperasikan Kapal memberi perintah kepada Sdr. WIWID SUPRIAWAN selaku Nahkoda Kapal TB. AN DING GT. 274 berbendera Singapura (Kapal Asing) untuk melakukan olah gerak Kapal TB. AN DING GT. 274 menuju ke Perairan Batu Ampar Batam pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 sekira Pukul 17.15 Wib Kapal TB. AN DING GT 274 berbendera Singapura melakukan labuh jangkar di perairan Batu Ampar pada posisi 1°10'9844" N / 103°58'7479" E, setelah itu Sdr. WIWID SUPRIAWAN mendengar dari Radio VHF Channel 16 Komandan Kapal Pateroli KNP. 376 meminta izin untuk merapat kemudian saksi ALVON SIREGAR (Nahkoda Kapal Negara P 376) memeriksa kapal TB. AN DING berbendera Singapore GT. 274, setelah dilakukan pemeriksaan sesuai dengan buku catatan nakhoda (buku olah gerak kapal), dilakukan pengecekan dengan aplikasi MarineTraffic pergerakan Kapal TB. AN DING berbendera Singapore GT. 274 dan berdasarkan keterangan 2 (dua) orang crew di atas kapal yaitu Mualim I Sdr. ZENY TRIANA dan Kepala Kamar Mesin (KKM) Sdr. HAMKA mereka tidak dapat menunjukkan perjanjian kerja kapal / aggrement, dan berdasarkan hasil pemeriksaan Kapal AN DING GT. 274 berbendera Singapura (Kapal berbendera Asing) tidak tercatat didalam daftar Kapal Indonesia dan telah melakukan kegiatan mengangkut penumpang dan/atau barang antar

Halaman 6 dari 43 Putusan Nomor 527/Pid.B/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelabuhan dan kapal ternyata tidak laik laut karena dokumen kapal tidak ada dan telah melakukan mondar mandir diperairan Pelabuhan Batu Ampar tanpa izin Syahbandar, selanjutnya saksi ALVON SIREGAR (Nahkoda Kapal Negara P 376) meminta Sdr. WIWID SUPRIAWAN membuat berita acara pemeriksaan Kapal TB. AN DING untuk dilaporkan kepada pimpinan, setelah itu kapal dibawa dan diamankan (Ad Hoc) ke Dermaga PT. Bintang Sembilan Persada Batu Ampar;

- Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan suatu kapal harus memiliki sertifikat sesuai dengan aturan yang berlaku dan valid untuk olah gerak yaitu :

- a) Dokumen atau sertifikat kapal harus valid;
- b) Surat permohonan;
- c) Melampirkan persetujuan penggunaan kapal asing (PPKA) bagi kapal asing;
- d) Melampirkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) kedatangan;
- e) Penunjukan keagenan Kapal;
- f) PUK dari BP. Batam, dll;

Sedangkan untuk pemanduan dan penundaan yaitu :

- a) Kapal harus berbendera IndonesiaDokumen atau sertifikat kapal harus valid;
- b) Memiliki badan usaha Pelabuhan;
- c) Memiliki surat pelimpahan sarana prasarana pemanduan dan penundaan dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
- d) Terdaftar sebagai KSO di BP. Batam (bagi kapal tunda yang akan beroperasi diperairan Batam);

Dan bagi kapal yang akan mengangkut penumpang harus memenuhi syarat :

- a) Kapal berbendera Indonesia;
- b) Dokumen atau sertifikat kapal harus valid;
- c) Mengajukan permohonan kepada syahbandar sebelum berlayar atau berolah gerak;

- Bahwa berdasarkan Pasal 215 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Setiap kapal yang memasuki Pelabuhan, selama berada di Pelabuhan, dan pada saat meninggalkan Pelabuhan wajib mematuhi peraturan dan melaksanakan petunjuk serta perintah Syahbandar untuk kelancaran lalu lintas kapal serta kegiatan di Pelabuhan, dan Kapal TB. AN DING GT. 274 berbendera Singapore (bendera Asing) telah melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan di Perairan Batu Ampar Batam atau pada posisi pada posisi 1° 10' 9844" N / 103° 58' 7479" E tidak ada Dokumen resmi dan izin Syahbandar;

Perbuatan Terdakwa WIKO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 Jo Pasal 8 Ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;

Subsidiar;

Bahwa Terdakwa WIKO selaku Direktur PT. Pelayaran Nasional Jaticatur Niaga Trans pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2022 sekira pukul 17.15 Wib atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di Perairan Batu Ampar Batam atau pada posisi pada posisi 1° 10' 9844" N / 103° 58' 7479" E yang masih merupakan Wilayah Perairan Republik Indonesia atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Batam, telah melakukan perbuatan "yang mengoperasikan kapal dan Pelabuhan tanpa memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan pelayaran serta perlindungan lingkungan maritim", perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa WIKO adalah selaku Direktur PT. Pelayaran Nasional Jaticatur Niaga Trans berdasarkan Akta Notaris Perusahaan pada Kantor Notaris Dyah Sulistyoningtyas Kusumowardhani, SH, M.Kn, Nomor 29 tanggal 18 Desember 2021 dan yang menjadi tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku Direktur adalah mengoperasikan kapal dengan cara memonitor semua pekerjaan dan mempersiapkan dokumen olah gerak, sign on / sign off, pengisian bahan bakar Kapal TB. AN DING GT. 274 berbendera Singapura (bendera asing) yang merupakan milik PT. Pelayaran Nasional Jaticatur Niaga Trans;
- Bahwa Terdakwa WIKO dalam mengoperasikan kapal dengan cara memberi perintah kepada Sdr. WIWID SUPRIAWAN (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) selaku Nahkoda Kapal TB. AN DING GT. 274 berbendera Singapura (Kapal Asing) untuk melakukan olah gerak kapal melalui telpon, whatsapp dan pesan group whatsapp dengan nomor 08117755905 ke nomor handphone Sdr. WIWID SUPRIAWAN dengan nomor 085230027777;
- Bahwa Sdr. WIWID SUPRIAWAN selaku Nahkoda Kapal TB. AN DING GT. 274 berbendera Singapura (Kapal Asing) dalam melakukan olah gerak Kapal tidak memiliki dokumen izin yang lengkap karena dokumen sedang diurus ke Kantor KSOP Batam namun atas perintah Terdakwa WIKO sejak tanggal 01 September 2021 tetap melakukan olah gerak kapal berdasarkan buku

Halaman 8 dari 43 Putusan Nomor 527/Pid.B/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

catatan pergerakan Kapal TB. AN DING GT. 274 telah melakukan olah gerak antar Pelabuhan tanpa seizin dari Syahbandar sebanyak 10 (sepuluh) kali sejak tanggal 14 September 2021, melakukan penundaan kapal dengan mengangkut barang berupa 2 (dua) buah selang 8 inchi, 2 (dua) buah Yokohama Fender, Spartbor dan Reducer yang merupakan inventory untuk mendukung kegiatan ship to ship terhadap 43 (empat puluh tiga) kegiatan tanpa seizin syahbandar, ada menaiki penumpang berjumlah 2 orang yaitu pilot bernama Capt. HERBY dan seorang Surveryor di Perairan Pelabuhan Batu Ampar lalu ia membawa ke kapal lasinnya yang masih di Perairan Pelabuhan Batu Ampar;

- Bahwa Sdr. WIWID SUPRIAWAN selaku Nahkoda Kapal TB. AN DING GT. 274 berbendera Singapura (Kapal Asing) saat diperintah oleh Terdakwa WIKO yang berhak untuk mengoperasikan kapal tersebut sejak tanggal 1 September 2021 untuk melakukan olah gerak Kapal Asing di Wilayah Perairan Indonesia mengetahui jika saat olah gerak Kapal TB. AN DING GT. 274 ada beberapa sertifikat kapal yang sudah habis masa berlakunya (expired) yaitu Sertifikat keselamatan perlengkapan (Cargo Ship Safety Equipment Certificate) dan Sertifikat Keselamatan Radio (Cargo Ship Safety Radiotelephony Certificate);
- Bahwa setelah Terdakwa WIKO yang mempunyai kewenangan untuk mengoperasikan Kapal memberi perintah kepada Sdr. WIWID SUPRIAWAN selaku Nahkoda Kapal TB. AN DING GT. 274 berbendera Singapura (Kapal Asing) untuk melakukan olah gerak Kapal TB. AN DING GT. 274 menuju ke Perairan Batu Ampar Batam pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 sekira Pukul 17.15 Wib Kapal TB. AN DING GT 274 berbendera Singapura melakukan labuh jangkar di perairan Batu Ampar pada posisi 1°10'9844" N / 103°58'7479" E, setelah itu Sdr. WIWID SUPRIAWAN mendengar dari Radio VHF Channel 16 Komandan Kapal Pateroli KNP. 376 meminta izin untuk merapat kemudian saksi ALVON SIREGAR (Nahkoda Kapal Negara P 376) memeriksa kapal TB. AN DING berbendera Singapore GT. 274, setelah dilakukan pemeriksaan sesuai dengan buku catatan nakhoda (buku olah gerak kapal), dilakukan pengecekan dengan aplikasi MarineTraffic pergerakan Kapal TB. AN DING berbendera Singapore GT. 274 dan berdasarkan keterangan 2 (dua) orang crew di atas kapal yaitu Mualim I Sdr. ZENY TRIANA dan Kepala Kamar Mesin (KKM) Sdr. HAMKA mereka tidak dapat menunjukkan perjanjian kerja kapal / aggrement, dan berdasarkan

Halaman 9 dari 43 Putusan Nomor 527/Pid.B/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil pemeriksaan Kapal AN DING GT. 274 berbendera Singapura (Kapal berbendera Asing) tidak tercatat didalam daftar Kapal Indonesia dan telah melakukan kegiatan mengangkut penumpang dan/atau barang antar pelabuhan dan kapal ternyata tidak laik laut karena dokumen kapal tidak ada dan telah melakukan mondar mandir diperairan Pelabuhan Batu Ampar tanpa izin Syahbandar, selanjutnya saksi ALVON SIREGAR (Nahkoda Kapal Negara P 376) meminta Sdr. WIWID SUPRIAWAN membuat berita acara pemeriksaan Kapal TB. AN DING untuk dilaporkan kepada pimpinan, setelah itu kapal dibawa dan diamankan (Ad Hoc) ke Dermaga PT. Bintang Sembilan Persada Batu Ampar;

- Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan suatu kapal harus memiliki sertifikat sesuai dengan aturan yang berlaku dan valid untuk olah gerak yaitu :

- a) Dokumen atau sertifikat kapal harus valid;
- b) Surat permohonan;
- c) Melampirkan persetujuan penggunaan kapal asing (PPKA) bagi kapal asing;
- d) Melampirkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) kedatangan;
- e) Penunjukan keagenan Kapal;
- f) PUK dari BP. Batam, dll;

Sedangkan untuk pemanduan dan penundaan yaitu :

- a) Kapal harus berbendera Indonesia;
- b) Dokumen atau sertifikat kapal harus valid;
- c) Memiliki badan usaha Pelabuhan;
- d) Memiliki surat pelimpahan sarana prasarana pemanduan dan penundaan dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
- e) Terdaftar sebagai KSO di BP. Batam (bagi kapal tunda yang akan beroperasi diperairan Batam);

Dan bagi kapal yang akan mengangkut penumpang harus memenuhi syarat :

- a) Kapal berbendera Indonesia;
- b) Dokumen atau sertifikat kapal harus valid;
- c) Mengajukan permohonan kepada syahbandar sebelum berlayar atau berolah gerak.;

- Bahwa berdasarkan Pasal 215 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Setiap kapal yang memasuki Pelabuhan, selama berada di Pelabuhan, dan pada saat meninggalkan Pelabuhan wajib mematuhi

Halaman 10 dari 43 Putusan Nomor 527/Pid.B/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan dan melaksanakan petunjuk serta perintah Syahbandar untuk kelancaran lalu lintas kapal serta kegiatan di Pelabuhan, dan Kapal TB. AN DING GT. 274 berbendera Singapore (bendera Asing) telah melakukan kegiatan di Perairan Batu Ampar Batam atau pada posisi pada posisi 1° 10' 9844" N / 103° 58' 7479" E tidak ada Dokumen resmi dan izin Syahbandar;

Perbuatan Terdakwa WIKO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) jo Pasal 122 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti maksudnya dan tidak ada mengajukan Eksepsi/Keberatannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Toby Timmyko di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di PT. Pelnas Jaticatur Niaga Trans Batam sejak bulan April tahun 2020;
- Bahwa Saksi bekerja di perusahaan PT. Pelnas Jaticatur Niaga Trans Batam dengan jabatan sebagai Staff Operasional di PT. Pelnas Jaticatur Niaga Trans Batam
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab Saksi selaku Staff Operasional dari PT. Pelnas Jaticatur Niaga Trans Batam terkait dengan Kapal TB. AN DING GT. 274 adalah melaksanakan perintah Pak Wiko untuk koordinasi mengenai perizinan olah gerak terhadap kapal tersebut di Syahbandar KSOP Khusus Batam;
- Bahwa Pemilik Kapal TB. AN DING GT. 274 adalah perusahaan PT. Pelnas Jaticatur Niaga Trans Batam bekerja sama dengan pihak Singapore;
- Bahwa Jumlah awak Kapal TB. AN DING berbendera Singapore GT. 274 adalah 6 (enam) orang, nakhoda kapal adalah Sdr. Wiwid Supriawan. Kemudian yang membayar gaji awak Kapal TB. AN DING berbendera Singapore GT. 274 adalah PT. Pelnas Jaticatur Niaga Trans Batam;
- Bahwa Kapal TB. AN DING diamankan oleh Kapal Patroli KN P. 376 milik Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam pada tanggal 21 Februari 2022 sepengetahuannya bendera Kapal TB. AN DING masih berbendera Singapore, namun sudah dalam proses untuk ganti bendera ke Indonesia;

Halaman 11 dari 43 Putusan Nomor 527/Pid.B/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berdasarkan kegiatan Kapal TB. AN DING berbendera Singapore GT. 274 sebagaimana menurut keterangan Nakhoda Kapal TB. AN DING berbendera Singapore GT. 274 Sdr. Wiwid Supriawan dalam pemeriksaan pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022 serta menurut keterangan Muallim I Kapal TB. AN DING berbendera Singapore GT. 274 Sdr. Zeny Triana yang dijelaskan kepadanya, sepengetahuannya kegiatan tersebut tidak memiliki izin dari KSOP Khusus Batam karena masih dalam proses. Saksi pernah beberapa kali menerima arahan dari Pak Wiko untuk mengurus surat olah gerak untuk kegiatan Kapal TB. AN DING. Saksi pun sudah mengurusnya baik melalui aplikasi ataupun berkoordinasi dengan pihak Syahbandar Batu Ampar terkait perizinan kegiatan yang akan dilakukan oleh Kapal TB. AN DING sejak tahun 2021. Namun pihak Syahbandar Batu Ampar tidak menyetujui terkait perizinan kegiatan kapal tersebut karena kapal tersebut tidak memenuhi persyaratan untuk berolah gerak melakukan kegiatan dikarenakan kapal masih dalam proses pergantian bendera. Hal itu pun sudah Saksi sampaikan dan Saksi jelaskan kepada Pak Wiko;
 - Bahwa Saksi diperintahkan oleh Terdakwa untuk mengajukan permohonan izin olah gerak kapal TB. AN DING di kantor Otoritas Pelabuhan dan Kesyahbandaran (KSOP) Khusus Batam;
 - Bahwa Permohonan Surat Persetujuan Olah Gerak (SPOG) Kapal TB. AN DING belum disetujui dengan alasan kapal masih berbendera asing, sedangkan izin pergantian bendera masih dalam proses;
 - Bahwa Atas perintah Terdakwa Saksi mengajukan permohonan olah gerak kapal TB. AN DING secara online melalui sistem online (inaportnet);
 - Bahwa Kapal TB. AN DING pernah mendapatkan izin olah gerak, dan terakhir mendapat izin persetujuan olah gerak dari KSOP Khusus Batam pada bulan Agustus 2021;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
2. Artonny di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi bekerja di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam sejak tahun 2009 sampai dengan saat ini;
 - Bahwa Saksi mengurus persetujuan berlayar yang bertugas melakukan pengawasan dan Pemantauan di kawasan wilayah pelabuhan dan perairan Pelabuhan Batam

Halaman 12 dari 43 Putusan Nomor 527/Pid.B/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian yang dijelaskan kepada Saksi bahwa Kapal TB. AN DING Berbendera Singapore GT. 274 diamankan oleh kapal patroli KN. P376 pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 pukul 17.15 WIB di perairan Pelabuhan Batu Ampar pada posisi 10 10'9844" N / 103058'7479" E, setelah dilakukan pemeriksaan Nakhoda kapal tidak dapat menunjukkan Surat Persetujuan Olah Gerak Kapal (SPOGK) dan Izin sebagai sarana prasarana pemanduan dan penundaan di KSOP Khusus Batam. Melakukan kegiatan pemanduan dan penundaan serta mengangkut barang/orang tanpa izin;
- Bahwa Yang mengageni kapal TB. AN DING berbendera Singapore berdasarkan Laporan Kedatangan Kapal (LKK) pada sistim online KSOP Khusus Batam (www.ksopkhususbatam.id) adalah PT. Pelnas Jaticatur Niaga Trans;
- Bahwa Kapal berbendera asing tidak boleh melakukan kegiatan menunda, membawa barang/orang antar Pelabuhan di Batam, berdasarkan pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 2 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Dan Persyaratan Pemberian Persetujuan Penggunaan Kapal Asing Untuk Kegiatan Lain Di Wilayah Perairan Indonesia Yang Tidak Termasuk Kegiatan Mengangkut Penumpang Dan Barang yang berbunyi "Kapal Asing dapat melakukan kegiatan lain di wilayah perairan Indonesia yang tidak termasuk kegiatan mengangkut penumpang dan/ atau barang dalam hal Kapal Berbendera Indonesia belum tersedia";
- Bahwa Berdasarkan sistim www.ksopkhususbatam.id kapal TB. AN DING berbendera Singapore tidak ada memiliki izin dari KSOP Khusus Batam sejak tanggal 01 September 2021 sampai diamankan oleh kapal patroli KN. P376;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Afdal Reza di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di perusahaan PT. Pelnas Jaticatur Niaga Trans dengan jabatan sebagai Staff Operasional;
- Bahwa Tugas dan tanggungjawab Saksi selaku Staff Operasional dari PT. Pelnas Jaticatur Niaga Trans adalah mengurus dokumen dokumen kedatangan kapal ke Karantina Kesehatan Pelabuhan (KKP) Batam dan mengurus dokumen untuk keberangkatan kapal ke Syahbandar;
- Bahwa Saksi bertugas mengecek kesehatan kapal dan menemani tugas Karantina untuk melakukan pengecekan kesehatan kekapal yang datang;

Halaman 13 dari 43 Putusan Nomor 527/Pid.B/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menugaskan Saksi untuk mengurus dokumen dokumen kedatangan kapal ke Karantina Kesehatan Pelabuhan Batam dan membawa petugas karantina untuk Boarding pada saat pertama kali kedatangan Kapal di Batam terkait Kapal TB. ANDING berbendera Singapore GT. 274 adalah Pak Wiko sebagai Direktur PT. Pelnas Jaticatur Niaga Trans, namun pelaksanaan secara teknis di lapangan setelah mendapatkan informasi terkait kedatangan kapal dari Whatsapp group maka Saksi langsung melaksanakan tugas dan koordinasi lebih lanjut ke pihak Karantina Kesehatan Pelabuhan (KKP) Batam;;
- Bahwa Jumlah awak Kapal TB. AN DING berbendera Singapore GT. 274 adalah 6 (enam) orang, nakhoda kapalnya tidak mengetahuinya. Kemudian yang membayar gaji awak Kapal TB. AN DING berbendera Singapore GT. 274 adalah PT. Pelnas Jaticatur Niaga Trans;
- Bahwa Pada saat kedatangan Kapal TB. AN DING di Batam pada tanggal 04 Februari 2021 kapal masih berbendera Singapore, dan untuk saat ini saksi tidak mengetahui bendera kapal TB. AN DING;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai kegiatan Kapal TB. AN DING berbendera Singapore GT. 274 tersebut;
- Bahwa Kapal TB. AN DING diamankan oleh karena pada saat beroperasi ada beberapa dokumen yang belum lengkap yaitu berupa ijin olah gerak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, bahwa ijin olah gerak tersebut sudah di urus sejak tahun 2021, akan tetapi belum juga turun;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

4. Dedi Suryadi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam;
- Bahwa Saksi bekerja di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam sebagai Pemroses Data Status Hukum Kapal;
- Bahwa tugas dari jabatan saksi tersebut berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 93 Tahun 2018 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam, tugas pokoknya sebagai sebagai Kepala Seksi Status Hukum Kapal yaitu meneliti surat dan kelengkapan dokumen permohonan pendaftaran balik nama hipotek kapal permohonan pas besar dan surat laut sementara, memproses surat permohonan penerbitan akta pendaftaran balik nama dan hipotek kapal

Halaman 14 dari 43 Putusan Nomor 527/Pid.B/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan pas besar dan surat laut sementara, Membuat gross akte hipotek kapal, membuat surat keterangan status hukum kapal, membuat dan mencatat pada daftar induk terkait permohonan pendaftaran balik nama dan hipotek kapal, Memberitahu kepada pengguna jasa terhadap kelengkapan balik nama dan hipotek kapal, Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan;

- Bahwa Kapal TB. AN DING GT.274 sampai saat ini Saksi diperiksa tanggal 21 April 2022, tidak tercatat dalam daftar kapal Indonesia berdasarkan data yang Saksi lihat melalui sistem kapal.dephub.go.id database kapal Indonesia;
- Bahwa Status bendera kapal TB. AN DING GT. 274 saat diamankan oleh kapal Patroli KN. P376 tanggal 21 Februari 2022 pukul 17.15 WIB belum berbendera Indonesia, sesuai dengan Ship Registry Certificate Kapal TB. AN DING GT. 274 masih berbendera Singapore;
- Bahwa Pada tanggal 21 Februari 2022 belum berbendera Indonesia dan berdasarkan Ship Registry Certificate masih berbendera Singapore sehingga kapal TB. AN DING saat diamankan merupakan kapal bendera asing;
- Bahwa Kapal TB. AN DING tidak tercatat dalam daftar Kapal Indonesia;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

5. Yuzirwan Nasution, M.Mar di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam sebagai Kepala Seksi Keselamatan Berlayar sejak bulan Juni tahun 2021 sampai dengan saat diperiksa;
- Bahwa tugas saksi sebagai kepala seksi keselamatan berlayar berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 93 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam, tugas pokoknya sebagai Kepala Seksi Keselamatan Berlayar yaitu melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan tertib lalu lintas kapal di perairan pelabuhan dan alurpelayaran, kegiatan alih muat di perairan pelabuhan, pengerukan dan reklamasi, pembangunan fasilitas pelabuhan serta kegiatan salvage dan pekerjaan bawah air, kegiatan pemanduan dan penundaan kapal, penerbitan persetujuan kegiatan kapal di pelabuhan serta penerbitan Surat Persetujuan Berlayar;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian bahwa Kapal TB. AN DING Berbendera Singapore GT. 274 diamankan oleh kapal patroli KN. P376 pada hari Senin

Halaman 15 dari 43 Putusan Nomor 527/Pid.B/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 Februari 2022 pukul 17.15 WIB di perairan Pelabuhan Batu Ampar pada posisi 10 10'9844" N / 103058'7479" E, setelah dilakukan pemeriksaan Nakhoda kapal tidak dapat menunjukan surat izin / persetujuan olah gerak untuk mengangkut barang/orang tanpa izin;

- Bahwa Bagi kapal berbendera asing yang akan beroperasi di perairan Indonesia untuk melakukan kegiatan tertentu dapat diberikan izinnnya hanya untuk melakukan kegiatan seperti survei minyak dan gas bumi, pengeboran, konstruksi lepas pantai, penunjang operasi lepas pantai, pengerukan, salvage dan pekerjaan bawah air, dimana izin tersebut dapat diberikan apabila kapal berbendera Indonesia belum tersedsaksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Persetujuan Penggunaan Kapal Asing Untuk Kegiatan Lain di Wilayah Perairan Indonesia Yang Tidak Termasuk Kegiatan Mengangkut Penumpang Dan Barang. Bagi kapal asing yang telah memperoleh Persetujuan Penggunaan Kapal Asing (PPKA) dari Direktur Jenderal Perhubungan Laut apabila akan melakukan kegiatan di perairan Indonesia sebagaimana yang telah diatur tersebut, apabila akan melakukan kegiatan tetap harus mengajukan permohonan dari Syahbandar setempat dan memenuhi semua ketentuan yang dipersyaratkan oleh peraturan yang berlaku di Indonesia. Kapal asing dilarang mengangkut penumpang dan/atau barang antarpulau atau antarpelabuhan di wilayah perairan Indonesia sebagaimana di atur dalam Pasal 8 ayat (2) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;

- Bahwa Yang mengageni kapal TB. AN DING berbendera Singapore berdasarkan Laporan Kedatangan Kapal (LKK) pada sistem online KSOP Khusus Batam (www.ksopkhususbatam.id) adalah PT. Pelnas Jaticatur Niaga Trans;

- Bahwa Untuk kapal asing yang mengangkut penumpang atau barang harus ada izin dari pusat dan harus berganti bendera Indonesia;

- Bahwa Kapal TB. AN DING berbendera Singapore GT. 274 tidak ada persetujuan penggunaan sarana prasarana pemanduan dari Direktur Jenderal Perhubungan Laut;

- Bahwa Kapal berbendera asing tidak boleh melakukan kegiatan menunda, membawa barang/orang antar Pelabuhan di Batam berdasarkan pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 2 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Dan Persyaratan Pemberian Persetujuan

Halaman 16 dari 43 Putusan Nomor 527/Pid.B/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggunaan Kapal Asing Untuk Kegiatan Lain Di Wilayah Perairan Indonesia Yang Tidak Termasuk Kegiatan Mengangkut Penumpang Dan Barang yang berbunyi Kapal Asing dapat melakukan kegiatan lain di wilayah perairan Indonesia yang tidak termasuk kegiatan mengangkut penumpang dan/ atau barang dalam hal Kapal Berbendera Indonesia belum tersedia;

- Bahwa Kapal TB. AN DING melakukan pengoperasian dalam hal surat pergantian bendera masih dalam proses pengurusan agar kegiatan Investasi dapat berjalan PT. Pelayaran Melati Samudera membuat permohonan agar kapal-kapal yang dalam proses pengurusan ganti bendera dapat beroperasi/berjalan, selanjutnya antara KSOP Khusus Batam dengan PT. Pelayaran Melati Samudera membuat berita acara yang pada pokoknya memberikan waktu 3 (tiga) bulan untuk menyelesaikan semua pengurusan pergantian bendera sampai dengan bulan Agustus 2021, apabila tidak selesai semua permohonan tidak akan dilayani oleh KSOP Khusus Batam;

- Bahwa kapal-kapal milik PT Jaticatur Niaga Trans dilarang untuk beroperasi karena tidak pernah ada pemberitahuan dari KSOP Khusus Batam kepada PT. Jaticatur Niaga Trans terkait larangan kapal-kapal PT. Jaticatur Niaga Trans untuk beroperasi;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

6. Zeny Triana di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja saat ini sebagai Mualim I Kapal TB. AN DING GT. 274 di PT. Pelnas Jaticatur Niaga Trans Batam;

- Bahwa Tugas Saksi sebagai Mualim I Kapal TB. AN DING adalah dalam Perawatan kapal, membuat laporan harian dan berkaitan dengan pengoperasian kapal;

- Bahwa Yang mengoperasikan Kapal TB. AN DING GT. 274 adalah PT. Pelnas Jaticatur Niaga Trans Batam. Biasanya yang mengoperasikan memberi perintah kepada nakhoda adalah Sdr. WIKO;

- Bahwa Kapal TB. AN DING GT. 274 diamankan oleh kapal Patroli KN P. 376 milik Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam di Perairan Batu Ampar pada tanggal 21 Februari 2022 pukul 17.15 WIB pada posisi 10 10'9844" N / 103 058'7479" E;

- Bahwa Kronologis diamankannya kapal TB. AN DING berbendera Singapore GT. 274 oleh kapal Patroli KN P. 376 milik Kantor Kesyahbandaran dan

Halaman 17 dari 43 Putusan Nomor 527/Pid.B/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Otoritas Pelabuhan Khusus Batam bahwa Pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 sekitar pukul 17.15 WIB saat kapal TB. AN DING GT. 274 berlabuh, kapal Patroli KN P. 376 datang merapat pada lambung kanan kapal TB. AN DING GT. 274. Sebelum merapat, komandan KN P. 376 meminta izin untuk merapat melalui Radio VHF channel 16. Setelah merapat pada lambung kanan Kapal TB. AN DING GT. 274, komandan KN P. 376 meminta nakhoda untuk naik ke KN P. 376. Setelah itu komandan KN P. 376 meminta kepada nakhoda buku pergerakan Kapal TB. AN DING GT. 274, lalu saksi memberikan kepada nakhoda beserta buku catatan mesin (Reporting Log Engine). Kemudian komandan KN P. 376 meminta dokumen awak kapal. Kemudian nakhoda kapal Sdr. Wiwid Supriawan membuat Surat Pernyataan Pergerakan Kapal pada tanggal 20 dan 21 Februari 2022. Setelah itu Surat Pernyataan Pergerakan Kapal diberikan kepada komandan KN P. 376 beserta 2 (dua) buah Buku Pelaut an. Hamka dan Zeny Triana, dan 1 (satu) lembar crew list Saksi serahkan atas permintaan komandan KN P. 376. Sekitar pukul 20.40 WIB, komandan KN P. 376 mengintruksikan kepada nakhoda untuk bergerak ke Pelabuhan PT. Bintang Sembilan Sembilan Persada Batu Ampar. Pukul 21.30 WIB Kapal TB. AN DING GT. 274 sampai dan sandar di dermaga PT. Bintang Sembilan Sembilan Persada Batu Ampar;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai masalah perizinan yang berurusan mengenai masalah surat perizinan adalah kapten dan agen;
- Bahwa Setahu Saksi yang memerintahkan untuk mengoperasikan Kapal TB. AN DING GT. 274 tanpa izin dari Syahbandar 2021 adalah Sdr. WIKO yang saksi dengar dari nakhoda Sdr. Wiwid Supriawan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana perintah yang diberikan oleh Sdr. WIKO untuk melakukan kegiatan tanpa izin dari Syahbandar di Perairan Batu Ampar karena setiap pekerjaan melalui Nakhoda Sdr. Wiwid Supriawan;
- Bahwa setahu saksi bila di dalam kapal telah lengkap alat alat keselamatan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

7. Yanto Maryanto di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai ASN Kantor Distrik Navigasi Kelas I Tanjung Pinang dengan jabatan Manager Vessel Traffic System (VTS) Batam kira-kira sejak tahun 2017 sampai dengan saat ini;

Halaman 18 dari 43 Putusan Nomor 527/Pid.B/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kantor Distrik Navigasi Kelas I Tanjung Pinang dapat memonitor setiap pergerakan kapal yang berada di wilayah Perairan Batam dengan menggunakan perangkat Stasiun Radio Pantai / Vessel Traffic System (VTS);
 - Bahwa Setiap kapal wajib memiliki serta selalu menghidupkan AIS (Automatic Identification System) sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 07 Tahun 2019 tentang Pemasangan dan Pengaktifan Sistem Identifikasi Otomatis Bagi Kapal Yang Berlayar di Wilayah Perairan Indonesia, bahwa setiap kapal dengan ukuran tertentu wajib memiliki serta selalu menghidupkan AIS (Automatic Identification System);
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Kapal TB. AN DING berbendera Singapore GT. 274 pernah mematikan AIS (Automatic Identification System);
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui persoalan mengenai persuratan kapal TB. AN DING yang belum dilengkapi;
 - Bahwa Kapal TB. AN DING sebelumnya tidak pernah ada permasalahan;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
8. MADUDDIN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Kepala Operasional di PT. Bintang Samudra Utama Batam;
 - Bahwa tugas saksi sebagai Kepala Operasional PT. Bintang Samudra Utama Batam adalah monitor kegiatan operasional perusahaan dibidang keagenan kapal;
 - Bahwa yang Saksi ketahui PT. Pelnas Jaticatur Niaga Trans Batam adalah keagenan dan PT. Pelayaran Melati Samudra adalah Badan Usaha Pelabuhan (BUP);
 - Bahwa yang mengageni Kapal TB. AN DING Berbendera Singapore GT. 274 adalah PT. Pelnas Jaticatur Niaga Trans Batam;
 - Bahwa PT Bintang Samudra Utama memiliki kerja sama terhadap perusahaan PT. Pelayaran Melati Samudra, namun hubungan kerja hanya dengan PT. Pelayaran Melati Samudra saja;
 - Bahwa bentuk kerja sama tersebut adalah PT. Bintang Samudra Utama menunjuk PT. Pelayaran Melati Samudra sebagai local agen untuk kegiatan Ship to Ship di wilayah Perairan Batu Ampar. Bukti kerjasama hanya berupa penunjukkan keagenan saja;

Halaman 19 dari 43 Putusan Nomor 527/Pid.B/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertanggungjawab dalam kegiatan Ship to Ship di wilayah Perairan Batu Ampar adalah PT. Pelayaran Melati Samudra berdasarkan surat penunjukkan keagenan;
 - Bahwa PT. Bintang Samudra Utama – Batam tidak pernah memfasilitasi surveyor dan mooring master untuk menuju ke lokasi kegiatan Ship to Ship. Tetapi berdasarkan komunikasi dengan mooring master atau surveyor, mereka menumpang diatas kapal boat yang disediakan oleh PT. Pelnas Jaticatur Niaga Trans;
 - Bahwa untuk sementara kegiatan Ship To Ship dialihkan ke Mipah karena kegiatan Ship To Ship hanya ada di Batu Ampar dan Mipah
 - Bahwa tidak ada kerugian yang dialami oleh Negara dari kegiatan Ship To Ship ini;
 - Bahwa Kerugian yang dialami TB. AN DING adalah pendapatan berkurang oleh karena Kapal TB. AN DING berhenti beroperasi;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
9. Alvon Siregar, keterangannya dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 pukul 16.50 WIB KN P. 376 yang sedang melakukan patroli keselamatan maritim di Perairan Batu Ampar. Pada pukul 17.00 WIB saksi melihat ada kapal labuh lalu saksi merapat di lambung kanan kapal TB. AN DING berbendera Singapore GT. 274 kemudsaksin saksi meminta nakhoda kapal TB. AN DING berbendera Singapore GT. 274 untuk menunjukkan dokumen dan izin kegsaksitan kapal;
 - Bahwa pada pukul 17.15 WIB saksi melakukan pemeriksaan di atas kapal TB. AN DING berbendera Singapore GT. 274 yang berlabuh di Perairan Batu Ampar pada posisi 1010`9844" N / 103058`7479" E. Saat dilakukan pemeriksaan oleh Kapal Negara KN P. 376, Nakhoda kapal terdakwa tidak dapat menunjukkan Surat Persetujuan Olah Gerak Kapal (SPOGK) dan Izin sebagai sarana prasarana pemanduan dan penundaan di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam. Saksi memeriksa buku catatan pengganti Log Book, ditemukan bahwa Kapal TB. AN DING melakukan pemanduan dan penundaan terhadap kapal LPG/C MING LONG yang tender dengan kapal LPG/C SENNA 9 dan LPG/C ORLANDO I yang tender dengan kapal LPG/C SENNA untuk kegsaksitan alih muat atau ship to ship di perairan Batu Ampar;

Halaman 20 dari 43 Putusan Nomor 527/Pid.B/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi meneliti, diduga kapal kapal TB. AN DING berbendera Singapore GT. 274 melakukan keagsaksitan pemanduan dan penundaan tanpa izin dari Syahbandar. Kemudisaksi saksi memeriksa awak kapal yang lain. Dan saksi menyimpulkan terjadi dugaan tindak pidana pelayaran lalu saksi menerbitkan Surat Perintah Ad Hoc ke Dermaga PT. Bintang Sembilan Sembilan Persada Batu Ampar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Pada tanggal 22 Februari 2022 saksi membuat Laporan Kejadsaksin kepada PPNS Kantor Kesyahbandaran Khusus Batam;
- Bahwa posisi kapal TB. AN DING berbendera Singapore GT. 274 saat diperiksa di Perairan Batu Ampar pada posisi 1010`9844" N / 103058`7479" E;
- Bahwa awak kapal yang saksi periksa adalah terdakwa sebagai Nakhoda dan saksi ZENY TRSAKSINA sebagai Mualim I serta saudara Hamka sebagai Kepala Kamar Mesin;
- Bahwa Kapal TB. AN DING berbendera Singapore GT. 274 berangkat dari posisi berlabuh ke posisi kapal LPG/C MING LONG membantu menunda kapal LPG/C SENNA 9 setelah itu kapal bergerak membantu menunda kapal LPG/C SENNA longside LPG/C ORLANDO 1 lalu kembali ke posisi 1010`9844" N / 103058`7479" E di perairan Batu Ampar;
- Bahwa Kapal TB. AN DING berbendera Singapore GT. 274 tidak diperbolehkan melakukan keagsaksitan penundaan kapal di perairan Batu Ampar – Batam karena tidak ada Surat Persetujuan Olah Gerak Kapal (SPOGK) dari Syahbandar;
- Bahwa saksi melakukan patroli di Kapal Negara P. 376 berdasarkan Surat Perintah Berlayar Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam Nomor : AL. 830/1/8/KSOP.Btm-2022 tanggal 02 Februari 2022
- Bahwa cara saksi memeriksa kapal TB. AN DING berbendera Singapore GT. 274 bahwa Melakukan komunikasi melalui radio VHF channel 16 untuk memberikan ruang kepada kapal Negara KN P. 376 untuk bersandar pada lambung kanan TB. AN DING berbendera Singapore GT. 274 guna melakukan pemeriksaan keagsaksitan kapal, setelah dilakukan pemeriksaan pada nakhoda terdakwa sesuai dengan buku catatan nakhoda (buku olah gerak kapal), dilakukan pengecekan dengan aplikasi MarineTraffic pergerakan kapal TB. AN DING berbendera Singapore GT. 274 dan 2 (dua) orang crew di atas kapal yaitu Mualim I saksi ZENY TRSAKSINA dan Kepala Kamar Mesin (KKM) Sdr. HAMKA tidak dapat menunjukkan peranjaksin kerja kapal / aggrement. Dari keterangan awak kapal meminta Nakhoda Terdakwa membuat berita acara

Halaman 21 dari 43 Putusan Nomor 527/Pid.B/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan kapal TB. AN DING berbendera Singapore GT. 274 oleh Kapal Negara P. 376 untuk dilaporkan kepada pimpinan;

- Bahwa jumlah awak kapal TB. AN DING berbendera Singapore GT. 274 adalah 6 (enam) orang dan nakhoda kapal bernama terdakwa;
- Bahwa awak kapal yang diperiksa adalah Nakhoda terdakwa, Mualim I Sdr. Zeny Trsaksina, dan Kepala Kamar Mesin Sdr. HAMKA;
- Bahwa perairan Batu Ampar pada 1010`9844" N / 103058`7479" E adalah wilayah Perairan Indonesiaksi;
- Bahwa tidak ada penumpang di atas kapal TB. AN DING pada saat dsaksimakan tanggal 21 Februari 2022;
- Bahwa melakukan identifikasi keberadaan kapal TB. AN DING berbendera Singapore GT. 274, melakukan pengamatan dan komunikasi melalui radio VHF channel 16 untuk memberikan ruang kepada kapal Negara KN P. 376 untuk bersandar pada lambung kanan TB. AN DING berbendera Singapore GT. 274 guna melakukan pemeriksaan kegsaksitan kapal, memperkenalkan diri kepada nakhoda kapal TB. AN DING serta menggunakan baju dinas dalam melakukan pemeriksaan, setelah dilakukan pemeriksaan pada nakhoda terdakwa sesuai dengan buku catatan nakhoda (buku olah gerak kapal), serta pemeriksaan kelengkapan dokumen kapal dan awak kapal didapati 2 (dua) orang crew dsaksitas kapal yaitu Mualim I Sdr. ZENY TRSAKSINA dan Kepala Kamar Mesin (KKM) Sdr. HAMKA tidak dapat menunjukkan perjanjsaksin kerja kapal / aggrement. Membuat laporan hasil pemeriksaan patroli sesuai hasil temuan di kapal TB. AN DING untuk dilaporkan kepada pimpinan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa adalah Direktur PT. Jaticatur Niaga Trans;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Terdakwa WIWID SURIAWAN;
- Bahwa Saksi Wiwid Supriawan adalah Nakhoda Kapal TB An Ding;
- Bahwa Saksi Wiwid Supriawan bekerja di Kapal TB An Ding sejak Tahun 2021;
- Bahwa kapal TB. An Ding Awalnya berbendera Singapura diubah menjadi bendera Indonesia;
- Bahwa permohonan pergantian bendera sudah diajukan sejak awal tahun 2021, dan sudah dilengkapi semua persyaratannya;
- Bahwa permasalahan dalam perkara ini adalah kapal TB. An Ding tidak memiliki Surat Persetujuan Olah Gerak (SPOG);

Halaman 22 dari 43 Putusan Nomor 527/Pid.B/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak awal tahun 2021 terdakwa telah mengajukan surat persetujuan olah gerak, akan tetapi belum juga turun walaupun semua persyaratan telah di penuhi;
- Bahwa pada saat ini Kapal TB. An Ding Berbendera Indonesi;
- Bahwa PT. Jaticatur Niaga Trans telah mengajukan Surat Persetujuan Olah Gerak Kapal Ke KSOP Khusus Batam pada saat akan melakukan kegiatan;
- Bahwa PT. Jaticatur Niaga Trans telah melakukan pengurusan ganti bendera Kapal di kementerian Perhubungan di Jakarta;
- Bahwa kendala pengurusan ganti bendera berjalan lama dikarenakan wabah Covid-19, yang pada saat itu perkantoran melakukan pekerjaan dari rumah (work from home);
- Bahwa Kapal TB. An Ding telah memiliki Nota Dinas dari Kementerian Perhubungan;
- Bahwa Nota Dinas dari Kementerian Perhubungan berlaku 3 (tiga) bulan selanjutnya harus dilakukan pengurusan Surat Ukur dan Surat Laut;
- Bahwa saat ini Kapal TB. An Ding Sudah memiliki surat ukur dan surat laut;
- Bahwa PT. Jaticatur telah memohonkan perpanjangan diskresi (kebijakan) yang berakhir bulan Agustus 2021, namun tidak ditanggapi oleh KSOP Khusus Batam.
- Bahwa yang mengurus dan langsung berhubungan dengan Kementerian Perhubungan terkait dengan pengurusan pergantian bendera adalah Direktur Utama PT. Jaticatur Niaga Trans, yaitu bapak Agus;
- Bahwa seluruh dokumen terkait pengajuan pergantian bendera telah dipenuhi seluruhnya;
- Bahwa sampai saat ini proses pergantian bendera belum juga selesai;
- Bahwa saat ini Kapal TB An Ding berada di Pelabuhan Bintang 99 yang merupakan Pelabuhan Umum;
- Bahwa PT. Jaticatur Niaga Trans satu grup dengan PT. Jagad Energi memiliki pelabuhan sendiri;
- Bahwa kapal jika diletak di pelabuhan Bintang 99 keamanan tidak terjamin, setahu Terdakwa sebelumnya pernah terjadi kebakaran Kapal di Pelabuhan Bintang 99, lebih aman di pelabuhan sendiri;

Halaman 23 dari 43 Putusan Nomor 527/Pid.B/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai dengan kejadian (penangkapan) bulan Februari 2022 PT. Jaticatur Niaga Trans telah membayar PNBP sebesar sekitar Rp. 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah), namun setelah kejadian ini kegiatan berhenti dan tidak ada lagi pemasukan bagi Negara;
- Bahwa pada masa pandemi Covid-19 kurang lebih selama 2 (dua) tahun kegiatan PT. Pelnas Jaticatur Niaga Trans telah menyetor/membayar PNBP kepada Negara sebesar Rp. 12.000.000.000,- (dua belas milyar rupiah), kami ada catatannya semua;
- Bahwa namun pada awal tahun 2021 kondisi mulai rame paska covid, namun kegiatan malah dihentikan oleh KSOP dengan ditangkapnya Kapal-Kapal milik PT. Jaticatur Niaga Trans;
- Bahwa kegiatan ini adalah merupakan kegiatan dari Investor Asing (Singapura), semenjak kejadian ini tidak ada kapal-kapal yang masuk lagi berkegiatan di Perairan Pelabuhan Batu Ampar Batam;
- Bahwa kegiatan investasi FSU ini satu-satunya dan pertama kali di Indonesia, jadi kegiatan tersebut sebagai simulasi (percontohan) yang diresmikan oleh Menkomarves;
- Bahwa kegiatan tersebut menyerap sekitar 300 (tiga ratus) tenaga kerja;
- Bahwa kapal dilarang beroperasi mulai sejak Februari 2021 sampai dengan saat ini, yaitu sekitar kurang lebih 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa terhadap permasalahan ini pernah dimediasi oleh Wakil Ketua BP Batam, menurut Wakil Ketua BP Batam ini adalah rumah Kami, menurut BP. Batam kegiatan ini tidak salah, namun dari Pihak KSOP Khusus Batam tetap melakukan penindakan yang menyebabkan kegiatan berhenti;
- Bahwa pelabuhan Bintang 99 milik Swasta, terkait pembayaran biaya labuh tidak dijelaskan oleh KSOP;
- Bahwa setelah habis masa diskresi pada bulan Agustus 2021, PT. Jaticatur Niaga Trans telah menemui Kepala KSOP Khusus Batam dan mengajukan permohonan untuk perpanjangan masa diskresi namun tidak ditanggapi;
- Bahwa kapal-kapal milik PT. Jaticatur Niaga Trans awalnya berbendera Asing dan masuk secara resmi ke perairan Batam telah diketahui Oleh KSOP Khusus Batam;

Halaman 24 dari 43 Putusan Nomor 527/Pid.B/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di PT. Jaticatur Niaga Trans terdapat Direktur Utama dan Direktur, saya menjabat sebagai Direktur;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Nasrul, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat menjabat selaku direktur Pelabuhan BP Batam kegiatan investasi PT. Pelayaran Melati Samudera dan PT. Jaticatur Niaga Trans belum beroperasi;
- Bahwa bermula dari tahun 2018 sejak adanya kesepakatan antara BP Batam dengan Kementerian Perhubungan termasuk terbitnya peraturan menteri perhubungan No. 775 terkait pemanfaatan perairan pelabuhan di Batam.;
- Bahwa salah satu yang diizinkan adalah alih muat kapal (Ship To Ship) disitu terdapat floater yang fungsinya menampung muatan dan berikutnya mengalihmuatkan kapal;
- Bahwa di kawasan Floating Storage Unit (FSU) banyak kegiatan yang bisa dilakukan mulai dari Production atau melakukan destilasi, melakukan mixing (pencampuran) sesuai dengan spesifikasi yang diminta oleh trader dan buyer, atau kegiatan menampung minyak untuk dikumpulkan kemudian dialih muat lanjut;
- Bahwa Floating Storage Unit adalah pemindahan gudang minyak di atas laut dari daratan, disitu stake holder terkait tetap akan melakukan pemeriksaan yaitu Customs, Imigrasi, Harbour Master, ada karantina jadi semua pihak tetap diminta persetujuan dalam kegiatan ini, jadi tidak ada yang merugikan hanya perpindahan dari gudang darat ke gudang di tengah laut, pada dasarnya sama kalau didarat ada bongkar muat dalam FSU juga sama;
- Bahwa pada dasarnya kawasan FSU bersifat terbuka dalam artian semua pengusaha yang memiliki perjanjian (agreement) dengan BP Batam bisa mendatangkan kapal untuk menjadi Floater, selanjutnya BP Batam memungut jasa labuh, dan PNPB Lainnya;
- Bahwa pada dasarnya pemanfaatan maritim diatur oleh Perka BP Batam, namun jika diluar Batam kewenangan sepenuhnya berada di otoritas pelabuhan;
- Bahwa di Batam yang memiliki otoritas pelabuhan adalah BP Batam, maka yang memungut biaya labuh dan lainnya dipungut oleh BP Batam;
- Bahwa kegiatan FSU pertama dilakukan pada tahun 2018, pada saat itu Floaternya dari Ocean Tanker, namun pada saat itu ada miskomunikasi yang

Halaman 25 dari 43 Putusan Nomor 527/Pid.B/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus diselesaikan di POKJA 4, jadi pada saat itu ada sedikit masalah dengan kementerian ESDM karena disitu memuat bahan baku minyak bumi;

- Bahwa untuk muatan minyak dan gas bumi ada peraturan sendiri, kemudian difasilitasi POKJA 4 dan Menkomarves dan setelah keluar keputusan dari POKJA 4 saat itu ada beberapa perusahaan yang mengajukan kerjasama untuk pemanfaatan zona FSU salah satunya adalah PT. Pelayaran melati Samudera merupakan satu grup dengan PT. Jaticatur Niaga Trans;
- Bahwa yang melakukan kerjasama (agrement) dengan BP. Batam adalah PT. Pelayaran Melati Samudera, selanjutnya PT. Pelayaran Melati Samudera yang akan melakukan konsolidasi dengan perusahaan-perusahaan terkait atau dengan rekanan (partner) yang secara normatif dapat menjalankan usaha;
- Bahwa pada dasarnya kegiatan ini normal artinya terkait dengan kegiatan Floater, hanya di Batam diatur tersendiri karena wilayah perbatasan;
- Bahwa dalam peraturan tersebut diatur di mana kapal boleh berlabuh, kapal boleh alih muat (Ship To Ship) dan lain-lain, BP Batam yang memiliki kewenangan wilayah tersebut memiliki agreement (kerjasama) dengan banyak pihak yang bisa mengoperasikan wilayah perairan itu;
- Bahwa pada saat itu BP Batam juga banyak melakukan roadshow kepada banyak perusahaan-perusahaan shipping yang berminat memanfaatkan wilayah perairan di Batam;
- Bahwa ketika itu yang pertama kali melakukan kegiatan adalah Ocean Tanker, namun setelah ada kejadian/kendala dihentikan oleh Kementerian ESDM kemudian sekitar 9 (sembilan) bulan vakum, selanjutnya BP Batam melakukan agreement dengan PT. Pelayaran Melati Samudera pada bulan Desember, tapi untuk pengoperasiannya membutuhkan banyak hal dan baru mulai beroperasi sekitar bulan Februari;
- Bahwa sejak Agreement tersebut setahu saksi hanya PT. Pelayaran Melati Samudera yang mengoperasikan wilayah laut tersebut.;
- Bahwa kelanjutan dari agreement tersebut dibuat dalam keputusan BP. Batam Nomor 114 Tahun 2021 sebagai tindak lanjut agreement dengan Batasan dan operasi atas kegiatan ini, yang mengizinkan PT. Pelayaran Melati Samudera untuk melakukan kegiatan dan memarkir floaternya di kawasan tersebut;
- Bahwa perusahaan yang beroperasi harus memiliki kapal ukuran besar yang dijadikan storage unit, karena pada dasarnya jika tidak memiliki Floater maka tidak bisa beroperasi, karena apabila tidak mempunyai kapal yang cukup besar maka tidak bisa menjalankan kegiatan tersebut;

Halaman 26 dari 43 Putusan Nomor 527/Pid.B/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi untuk kapal Floater membutuhkan investasi yang sangat mahal, karena kapal Floater harus memiliki Kapasitas Gross Tonase (GT) di atas 65.000. Floater PT. Pelayaran Melati Samudera yang pernah juga masuk adalah MT. MEDAN dengan Kapasitas Grosse Tonase (GT) di atas 7.000, jadi kalau yang kapal besar menjadi Floater;
- Bahwa pada saat kegiatan FSU berjalan negara memperoleh yang pertama jasa labuh, yang kedua jasa transit muatan serta efek domino selain pendapatan negara misalnya kapal-kapal yang menyediakan untuk lalu lintas tracking, kemudian sektor hotel yang dijadikan penginapan untuk kru kapal, kemudian ada food changer (pengisian Makanan, air dan lain-lain) yang dalam agreement harus disuplay oleh pengusaha yang ada di Batam;
- Bahwa kegiatan Ship To Ship seperti ini yang menjadikan Pelabuhan Johor di Malaysia menjadi besar, BP Batam mencoba mencontoh dari kegiatan itu untuk dikembangkan di Batam, dengan kata lain mencoba menarik kapal besar di Laut Batam;
- Bahwa pada dasarnya kegiatan ini sebelumnya sudah dilakukan di Malaysia dan Singapura, dan itu yang ingin kita tarik ke perairan Batam;
- Bahwa kawasan Floating storage Unit di Perairan Batu Ampar seluas sekitar antara 800 sampai dengan 1400 hektar;
- Bahwa kegiatan Floating Storage Unit (FSU) ini membuat kegiatan ekonomi menjadi berjalan dan menyerap banyak tenaga kerja;
- Bahwa pada saat Saksi menjabat Saksi selalu melakukan koordinasi dengan stake holder agar bagaimana kegiatan ini tetap berjalan dan menyelesaikan setiap permasalahan (mencari titik temu) yang ada agar tidak melanggar peraturan yang ada, jika ada peraturan yang menghambat dilakukan diskresi (kebijakan) dengan tetap melaporkan secara vertikal;
- Bahwa lalu lintas minyak Selat Malaka hampir 18.000.000 barel / hari yang melintas dan kurang lebih 21.800 Kapal kelas Floater dengan supportingnya hampir 210.000 Kapal, seperti kita ketahui Batam memiliki 121 perusahaan Shipyard, harapannya dengan FSU masuk di Perairan Batam bukan hanya sekedar PNBP tetapi lebih mendorong skala industri yang masuk ke Batam, perusahaan Shipyard Batam lebih disiapkan untuk kapal kapal asing jadi sebenarnya skala operasi saat itu adalah frekuensi kapal yang masuk Batam itu meningkat jika kapal akan melakukan repair/docking dilakukan di Batam.
- Bahwa kunci dari keberhasilan pemanfaatan kawasan perairan di Batam adalah kemudahan birokrasi dan kepastian hukum;

Halaman 27 dari 43 Putusan Nomor 527/Pid.B/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan tidak segera dikeluarkannya izin ship to ship dan Surat persetujuan olah gerak maka Investor Asing tidak mau berinvestasi di Batam sehingga mengakibatkan kerugian pemasukan keuangan Negara;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit Handphone Merk Redmi warna biru, imei 1 : 863976065233626 , imei 2 : 863976065233634;
2. 1 (satu) Unit Simcard Telkomsel No. HP 08117755905;
3. 1 (satu) Unit Simcard Telkomsel No. HP 085272705098;
4. 1 (satu) Lembar Deletion Certificate no. DELC042220 tanggal 08 Februari 2021;
5. 1 (satu) Lembar Surat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Nomor : AL.519/2/20/DK/2022 perihal Pergantian Bendera, Pengukuran, Pemeriksaan dan Call Sign Kapal AN DING;
6. 1 (satu) Lembar Surat Ukur Internasional Sementara (1969) No. 9197/PPm tanggal 04 Maret 2022;
7. 1 (satu) Unit kapal TB. AN DING Berbendera Singapore GT. 274;
8. 2 (dua) unit Yokohama Fender;
9. 1 (satu) lembar Certificate Of Singapore Registry (21 Juni 2010);
10. 2 (dua) lembar Minimum Safe Manning Document Republic Of Singapore (10 April 2015);
11. 2 (dua) lembar International Tonnage Certificate (1969). Certificate No: SNG 1000780 (20 Juni 2010);
12. 2 (dua) lembar fotokopi Document Of Compliance. Certificate No: 20SPM0153SGPDO (04 Juni 2020);
13. 3 (tiga) lembar Certificate Of Class. Certificate No: SNG 1700926 (10 Juli 2017);
14. 2 (dua) lembar Cargo Ship Safety Equipment Certificate. Certificate No: 2045127 (27 Agustus 2019);
15. 1 (satu) lembar Cargo Ship Safety Construction Certificate. Certificate No: SNG 1700926 (10 Juli 2017);
16. 1 (satu) lembar fotokopi Cargo Ship Safety Radiotelephony Certificate. Certificate No: 8011 (24 Juni 2020);
17. 4 (empat) lembar International Load Line Certificate. Certificate No: SNG 1700926 (10 Juli 2017);

Halaman 28 dari 43 Putusan Nomor 527/Pid.B/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. 1 (satu) lembar Certificate Of ReInspection. Certificate No: MPM 5448/20 (14 maret 2020);
19. 1 (satu) lembar Certificate Of ReInspection. Certificate No: MPM 5449/20 (14 maret 2020);
20. 8 (delapan) lembar Spectrum Fire (S) Pte. Ltd. Certificate No: SF/130678/20 (26 Maret 2020);
21. 1 (satu) lembar fotokopi Immigration Regulations Crew List (21 Februari 2022);
22. 1 (satu) buah buku catatan nakhoda (Buku Olah Gerak Kapal AN DING) 2021/2022;
23. 1 (satu) buah Reporting Log/Engine Log Book TB. AN DING;
24. 1(satu) buah Buku Pelaut an. Wiwid Supriawan No. F 300338 (27 Januari 2020);
25. 1 (satu) lembar Sertifikat Ahli Nautika Tingkat III Manajemen an. Wiwid Supriawan Certificate No.: 6200522828M30121 (23 Februari 2021);
26. 1 (satu) lembar Pengukuhan Keabsahan Penerbitan Sertifikat Menurut Ketentuan Konvensi Internasional an. Wiwid Supriawan Endorsement No: 6200522828MC0121 (23 Februari 2021);
27. 1(satu) buah Buku Pelaut an. Zeny Triana No. G 089451 (23 Juni 2021);
28. 1 (satu) lembar Sertifikat Ahli Nautika Tingkat IV Manajemen an. Zeny Triana Certificate No: 6200318208M40215 (15 Oktober 2020);
29. 1(satu) buah Buku Pelaut an. Hamka No. F 196869 (15 Februari 2019);
30. 1 (satu) lembar Sertifikat Ahli Tehnika Tingkat II an. Hamka Certificate No: 6201459274T20421 (25 Januari 2021);
31. 1(satu) buah Buku Pelaut an. Hidayatullah No. F 041710 (21 November 2018);
32. 1 (satu) lembar Sertifikat Ahli Tehnika Tingkat IV Manajemen an. Hidayatullah Certificate No: 6200409056S40216 (29 Desember 2020);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa WIKO adalah selaku Direktur PT. Pelayaran Nasional Jaticatur Niaga Trans berdasarkan Akta Notaris Perusahaan pada Kantor Notaris Dyah Sulistyoningtyas Kusumowardhani, SH, M.Kn, Nomor 29

Halaman 29 dari 43 Putusan Nomor 527/Pid.B/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 Desember 2021 dan yang menjadi tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku Direktur adalah mengoperasikan kapal dengan cara memonitor semua pekerjaan dan mempersiapkan dokumen olah gerak, sign on / sign off, pengisian bahan bakar Kapal TB. AN DING GT. 274 berbendera Singapura (bendera asing) yang merupakan milik PT. Pelayaran Nasional Jaticatur Niaga Trans;

- Bahwa Terdakwa WIKO dalam mengoperasikan kapal dengan cara memberi perintah kepada WIWID SUPRIAWAN (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) selaku Nahkoda Kapal TB. AN DING GT. 274 berbendera Singapura (Kapal Asing) untuk melakukan olah gerak kapal melalui telpon, whatsapp dan pesan group whatsapp dengan nomor 08117755905 ke nomor handphone WIWID SUPRIAWAN dengan nomor 085230027777;
- Bahwa WIWID SUPRIAWAN selaku Nahkoda Kapal TB. AN DING GT. 274 berbendera Singapura (Kapal Asing) dalam melakukan olah gerak Kapal tidak memiliki dokumen izin yang lengkap karena dokumen sedang diurus ke Kantor KSOP Batam namun atas perintah Terdakwa WIKO sejak tanggal 01 September 2021 tetap melakukan olah gerak kapal berdasarkan buku catatan pergerakan Kapal TB. AN DING GT. 274 telah melakukan olah gerak antar Pelabuhan tanpa seizin dari Syahbandar sebanyak 10 (sepuluh) kali sejak tanggal 14 September 2021, melakukan penundaan kapal dengan mengangkut barang berupa 2 (dua) buah selang 8 inchi, 2 (dua) buah Yokohama Fender, Spartbor dan Reducer yang merupakan inventory untuk mendukung kegiatan ship to ship terhadap 43 (empat puluh tiga) kegiatan tanpa seizin syahbandar, ada menaiki penumpang berjumlah 2 orang yaitu pilot bernama Capt. HERBY dan seorang Surveryor di Perairan Pelabuhan Batu Ampar lalu ia membawa ke kapal lasinnya yang masih di Perairan Pelabuhan Batu Ampar;
- Bahwa WIWID SUPRIAWAN selaku Nahkoda Kapal TB. AN DING GT. 274 berbendera Singapura (Kapal Asing) saat diperintah oleh Terdakwa WIKO yang berhak untuk mengoperasikan kapal tersebut sejak tanggal 1 September 2021 untuk melakukan olah gerak Kapal Asing di Wilayah Perairan Indonesia mengetahui jika saat olah gerak Kapal TB. AN DING GT. 274 ada beberapa sertifikat kapal yang sudah habis masa berlakunya (expired) yaitu Sertifikat keselamatan perlengkapan (Cargo Ship Safety Equipment Certificate) dan Sertifikat Keselamatan Radio (Cargo Ship Safety Radiotelephony Certificate);

Halaman 30 dari 43 Putusan Nomor 527/Pid.B/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa WIKO yang mempunyai kewenangan untuk mengoperasikan Kapal memberi perintah kepada WIWID SUPRIAWAN selaku Nahkoda Kapal TB. AN DING GT. 274 berbendera Singapura (Kapal Asing) untuk melakukan olah gerak Kapal TB. AN DING GT. 274 menuju ke Perairan Batu Ampar Batam pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 sekira Pukul 17.15 Wib Kapal TB. AN DING GT 274 berbendera Singapura melakukan labuh jangkar di perairan Batu Ampar pada posisi 1°10'9844" N / 103°58'7479" E, setelah itu Sdr. WIWID SUPRIAWAN mendengar dari Radio VHF Channel 16 Komandan Kapal Pateroli KNP. 376 meminta izin untuk merapat kemudian saksi ALVON SIREGAR (Nahkoda Kapal Negara P 376) memeriksa kapal TB. AN DING berbendera Singapore GT. 274, setelah dilakukan pemeriksaan sesuai dengan buku catatan nakhoda (buku olah gerak kapal), dilakukan pengecekan dengan aplikasi MarineTraffic pergerakan Kapal TB. AN DING berbendera Singapore GT. 274 dan berdasarkan keterangan 2 (dua) orang crew di atas kapal yaitu Mualim I Sdr. ZENY TRIANA dan Kepala Kamar Mesin (KKM) Sdr. HAMKA mereka tidak dapat menunjukkan perjanjian kerja kapal / aggrement, dan berdasarkan hasil pemeriksaan Kapal AN DING GT. 274 berbendera Singapura (Kapal berbendera Asing) tidak tercatat didalam daftar Kapal Indonesia dan telah melakukan kegiatan mengangkut penumpang dan/atau barang antar pelabuhan dan kapal ternyata tidak laik laut karena dokumen kapal tidak ada dan telah melakukan mondar mandir diperairan Pelabuhan Batu Ampar tanpa izin Syahbandar, selanjutnya saksi ALVON SIREGAR (Nahkoda Kapal Negara P 376) meminta WIWID SUPRIAWAN membuat berita acara pemeriksaan Kapal TB. AN DING untuk dilaporkan kepada pimpinan, setelah itu kapal dibawa dan diamankan (Ad Hoc) ke Dermaga PT. Bintang Sembilan Persada Batu Ampar;
- Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan suatu kapal harus memiliki sertifikat sesuai dengan aturan yang berlaku dan valid untuk olah gerak yaitu :
 - a) Dokumen atau sertifikat kapal harus valid;
 - b) Surat permohonan;
 - c) Melampirkan persetujuan penggunaan kapal asing (PPKA) bagi kapal asing;
 - d) Melampirkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) kedatangan;
 - e) Penunjukan keagenan Kapal;

Halaman 31 dari 43 Putusan Nomor 527/Pid.B/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



f) PUK dari BP. Batam, dll;

Sedangkan untuk pemanduan dan penundaan yaitu :

- a) Kapal harus berbendera IndonesiaDokumen atau sertifikat kapal harus valid;
- b) Memiliki badan usaha Pelabuhan;
- c) Memiliki surat pelimpahan sarana prasarana pemanduan dan penundaan dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
- d) Terdaftar sebagai KSO di BP. Batam (bagi kapal tunda yang akan beroperasi dip perairan Batam);

Dan bagi kapal yang akan mengangkut penumpang harus memenuhi syarat :

- a) Kapal berbendera Indonesia;
- b) Dokumen atau sertifikat kapal harus valid;
- c) Mengajukan permohonan kepada syahbandar sebelum berlayar atau berolah gerak;

- Bahwa berdasarkan Pasal 215 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Setiap kapal yang memasuki Pelabuhan, selama berada di Pelabuhan, dan pada saat meninggalkan Pelabuhan wajib mematuhi peraturan dan melaksanakan petunjuk serta perintah Syahbandar untuk kelancaran lalu lintas kapal serta kegiatan di Pelabuhan, dan Kapal TB. AN DING GT. 274 berbendera Singapore (bendera Asing) telah melakukan kegiatan di Perairan Batu Ampar Batam atau pada posisi pada posisi 1° 10' 9844" N / 103° 58' 7479" E tidak ada Dokumen resmi dan izin Syahbandar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 284 Jo Pasal 8 Ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Yang mengoperasikan kapal asing untuk mengangkut penumpang dan/atau barang antar pulau atau antar Pelabuhan di wilayah perairan Indonesia;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” dalam ilmu hukum pidana diartikan sebagai orang selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang atas perbuatannya ia dapat dibebani pertanggung jawaban pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan Bukti Surat maupun Barang bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian, Majelis Hakim berpendapat, bahwa dengan dihadapkannya Terdakwa ke persidangan yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-saksi, maka yang dimaksud dengan unsur “Setiap orang” dalam perkara a quo menunjuk kepada diri Terdakwa Wiko sendiri dan bukan orang lain, dengan demikian unsur “Setiap orang” ini telah terpenuhi dalam diri Terdakwa ;

Ad.2. Yang mengoperasikan kapal asing untuk mengangkut penumpang dan/atau barang antar pulau atau antar Pelabuhan di wilayah perairan Indonesia;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan unsur ini, penting dikemukakan beberapa pengertian yaitu :

- Yang dimaksud dengan Kapal Asing adalah kapal yang berbendera selain bendera Indonesia dan tidak dicatat dalam daftar kapal Indonesia;
- Yang dimaksud dengan Angkutan di Perairan adalah kegiatan mengangkut dan/atau memindahkan penumpang dan/atau barang dengan menggunakan kapal;
- Yang dimaksud dengan Perairan Indonesia adalah laut teritorial Indonesia beserta perairan kepulauan dan perairan pedalaman;
- Yang dimaksud Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan perusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra-dan antarmoda transportasi;
- Yang dimaksud dengan “kapal” adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan dibawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa selaku Direktur PT. Pelayaran Nasional Jaticatur Niaga Trans yang bertugas dan menjadi tanggung jawab Terdakwa adalah mengoperasikan kapal dengan cara memonitor semua pekerjaan dan mempersiapkan dokumen olah gerak, sign on / sign off, pengisian bahan bakar Kapal TB. AN DING GT. 274 berbendera Singapura (bendera asing);

Menimbang, bahwa sejak tanggal 01 September 2021 WIWID SUPRIAWAN (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) selaku Nahkoda Kapal TB. AN DING GT. 274 berbendera Singapura (Kapal Asing) telah melakukan olah gerak kapal berdasarkan buku catatan pergerakan Kapal TB. AN DING GT. 274 telah melakukan olah gerak antar Pelabuhan tanpa seizin dari Syahbandar sebanyak 10 (sepuluh) kali sejak tanggal 14 September 2021, melakukan penundaan kapal dengan mengangkut barang berupa 2 (dua) buah selang 8 inchi, 2 (dua) buah Yokohama Fender, Spartbor dan Reducer yang merupakan inventory untuk mendukung kegiatan ship to ship terhadap 43 (empat puluh tiga) kegiatan tanpa seizin syahbandar, ada menaiki penumpang berjumlah 2 orang yaitu pilot bernama Capt. HERBY dan seorang Surveryor di Perairan Pelabuhan Batu Ampar lalu ia membawa ke kapal lasinnya yang masih di Perairan Pelabuhan Batu Ampar;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberi perintah kepada WIWID SUPRIAWAN (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) selaku Nahkoda Kapal TB. AN DING GT. 274 berbendera Singapura (Kapal Asing) untuk melakukan olah gerak kapal meskipun tidak memiliki dokumen izin yang lengkap karena dokumen sedang diurus ke Kantor KSOP Batam;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan suatu kapal harus memiliki sertifikat sesuai dengan aturan yang berlaku dan valid untuk olah gerak yaitu :

- a) Dokumen atau sertifikat kapal harus valid;
- b) Surat permohonan;
- c) Melampirkan persetujuan penggunaan kapal asing (PPKA) bagi kapal asing;
- d) Melampirkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) kedatangan;
- e) Penunjukan keagenan Kapal;

Halaman 34 dari 43 Putusan Nomor 527/Pid.B/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



f) PUK dari BP. Batam, dll;

Sedangkan untuk pemanduan dan penundaan yaitu :

- a) Kapal harus berbendera Indonesia Dokumen atau sertifikat kapal harus valid;
- b) Memiliki badan usaha Pelabuhan;
- c) Memiliki surat pelimpahan sarana prasarana pemanduan dan penundaan dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
- d) Terdaftar sebagai KSO di BP. Batam (bagi kapal tunda yang akan beroperasi dip perairan Batam);

Dan bagi kapal yang akan mengangkut penumpang harus memenuhi syarat :

- a) Kapal berbendera Indonesia;
- b) Dokumen atau sertifikat kapal harus valid;
- c) Mengajukan permohonan kepada syahbandar sebelum berlayar atau berolah gerak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 215 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Setiap kapal yang memasuki Pelabuhan, selama berada di Pelabuhan, dan pada saat meninggalkan Pelabuhan wajib mematuhi peraturan dan melaksanakan petunjuk serta perintah Syahbandar untuk kelancaran lalu lintas kapal serta kegiatan di Pelabuhan, dan Kapal TB. AN DING GT. 274 berbendera Singapore (bendera Asing) telah melakukan kegiatan di Perairan Batu Ampar Batam atau pada posisi pada posisi 1° 10' 9844" N / 103° 58' 7479" E tidak ada Dokumen resmi dan izin Syahbandar;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas, Terdakwa telah memberi perintah kepada WIWID SUPRIAWAN (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) selaku Nahkoda Kapal TB. AN DING GT. 274 berbendera Singapura (Kapal Asing) untuk melakukan olah gerak kapal berdasarkan buku catatan pergerakan Kapal TB. AN DING GT. 274 sebanyak 10 (sepuluh) kali sejak tanggal 14 September 2021, melakukan penundaan kapal dengan mengangkut barang berupa 2 (dua) buah selang 8 inchi, 2 (dua) buah Yokohama Fender, Spartbor dan Reducer yang merupakan inventory untuk mendukung kegiatan ship to ship terhadap 43 (empat puluh tiga) kegiatan tanpa seizin syahbandar, ada menaiki penumpang berjumlah 2 orang yaitu pilot bernama Capt. HERBY dan seorang Surveryor di Perairan Pelabuhan Batu Ampar lalu ia membawa ke kapal asingnya yang masih di Perairan Pelabuhan Batu Ampar meskipun tidak memiliki dokumen izin yang lengkap karena dokumen sedang diurus ke Kantor KSOP Batam, dengan demikian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur “Yang mengoperasikan kapal asing untuk mengangkut penumpang dan/atau barang antar pulau atau antar Pelabuhan di wilayah perairan Indonesia” telah terpenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 284 Jo Pasal 8 Ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Yang mengoperasikan kapal asing untuk mengangkut penumpang dan barang antar Pelabuhan di wilayah perairan Indonesia” sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair telah terbukti maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan Dakwaan selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, oleh karena Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam Pledoi/Pembelaannya pada pokoknya : - Menyatakan Terdakwa WIKO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum, - Membebaskan Terdakwa WIKO dari seluruh dakwaan dan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum, - Menetapkan seluruh barang bukti dalam perkara ini dikembalikan kepada Terdakwa WIKO dan - Menyatakan membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer Penuntut Umum telah terbukti maka terhadap nota pembelaan/pledoi Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan agar Terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan “tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan”, tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim memperhatikan selama dalam persidangan, ternyata Terdakwa Wiko menerangkan bahwa telah berusaha mengurus Surat Persetujuan Olah Gerak (SPOG) Kapal yang dikeluarkan oleh Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Khusus

Halaman 36 dari 43 Putusan Nomor 527/Pid.B/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batam dengan cara Terdakwa WIKO selaku direktur PT. Pelayaran Nasional Jaticatur Niaga Trans telah memerintahkan staff operasional (Saksi Tobi Timyko) untuk mengajukan permohonan olah gerak kapal kepada Kantor KSOP Khusus Batam dan Saksi Tobi Timyko telah melaksanakan perintah dari Terdakwa WIKO dengan mengajukan permohonan persetujuan olah gerak kepada KSOP Khusus Batam yang di masukkan (submit) melalui system inaportnet, walaupun permohonan tersebut tidak disetujui oleh Kantor KSOP Khusus Batam;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah bersifat pembalasan melainkan sebagai usaha preventif dan represif atau lebih tegas lagi pidana yang dijatuhkan bukanlah untuk menurunkan martabat Terdakwa, tetapi adalah bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif dengan harapan agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani pidana yang dijatuhkan dan merupakan prevensi bagi masyarakat lainnya, sehingga dengan memperhatikan pula fakta hukum dimana Terdakwa sejak tahun 2021 telah berusaha mengurus Surat Persetujuan Olah Gerak (SPOG) Kapal yang dikeluarkan oleh Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Khusus Batam walaupun semua persyaratan telah di penuhi;

Menimbang, bahwa hal tersebut telah di kuatkan dengan keterangan Saksi Ade Charge Nasrul dengan tidak segera dikeluarkannya izin ship to ship dan Surat persetujuan olah gerak, maka di mungkinkan Investor Asing tidak mau berinvestasi di Batam sehingga mengakibatkan kerugian pemasukan keuangan negara, maka Majelis Hakim berpendapat untuk menghindari banyaknya investor asing yang tidak mau lagi berinvestasi di Indonesia khususnya di Batam, maka sangatlah patut dan adil bila kepada Terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

1. 1 (satu) Unit Handphone Merk Redmi warna biru, imei 1 : 863976065233626 , imei 2 : 863976065233634;
2. 1 (satu) Unit Simcard Telkomsel No. HP 08117755905;
3. 1 (satu) Unit Simcard Telkomsel No. HP 085272705098;
4. 1 (satu) Lembar Deletion Certificate no. DELC042220 tanggal 08 Februari 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) Lembar Surat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Nomor : AL.519/2/20/DK/2022 perihal Pergantian Bendera, Pengukuran, Pemeriksaan dan Call Sign Kapal AN DING;

6. 1 (satu) Lembar Surat Ukur Internasional Sementara (1969) No. 9197/PPm tanggal 04 Maret 2022

Karena sudah jelas kepemilikannya, maka barang bukti tersebut Dikembalikan kepada Terdakwa Wiko;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

1. 1 (satu) Unit kapal TB. AN DING Berbendera Singapore GT. 274;
2. 2 (dua) unit Yokohama Fender;
3. 1 (satu) lembar Certificate Of Singapore Registry (21 Juni 2010);
4. 2 (dua) lembar Minimum Safe Manning Document Republic Of Singapore (10 April 2015);
5. 2 (dua) lembar International Tonnage Certificate (1969). Certificate No: SNG 1000780 (20 Juni 2010);
6. 2 (dua) lembar fotokopi Document Of Compliance. Certificate No: 20SPM0153SGPDO (04 Juni 2020);
7. 3 (tiga) lembar Certificate Of Class. Certificate No: SNG 1700926 (10 Juli 2017);
8. 2 (dua) lembar Cargo Ship Safety Equipment Certificate. Certificate No: 2045127 (27 Agustus 2019);
9. 1 (satu) lembar Cargo Ship Safety Construction Certificate. Certificate No: SNG 1700926 (10 Juli 2017);
10. 1 (satu) lembar fotokopi Cargo Ship Safety Radiotelephony Certificate. Certificate No: 8011 (24 Juni 2020);
11. 4 (empat) lembar International Load Line Certificate. Certificate No: SNG 1700926 (10 Juli 2017);
12. 1 (satu) lembar Certificate Of ReInspection. Certificate No: MPM 5448/20 (14 maret 2020);
13. 1 (satu) lembar Certificate Of ReInspection. Certificate No: MPM 5449/20 (14 maret 2020);

Halaman 38 dari 43 Putusan Nomor 527/Pid.B/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 8 (delapan) lembar Spectrum Fire (S) Pte. Ltd. Certificate No: SF/130678/20 (26 Maret 2020);
15. 1 (satu) lembar fotokopi Immigration Regulations Crew List (21 Februari 2022);
16. 1 (satu) buah buku catatan nakhoda (Buku Olah Gerak Kapal AN DING) 2021/2022;
17. 1 (satu) buah Reporting Log/Engine Log Book TB. AN DING;
18. 1(satu) buah Buku Pelaut an. Wiwid Supriawan No. F 300338 (27 Januari 2020);
19. 1 (satu) lembar Sertifikat Ahli Nautika Tingkat III Manajemen an. Wiwid Supriawan Certificate No.: 6200522828M30121 (23 Februari 2021);
20. 1 (satu) lembar Pengukuhan Keabsahan Penerbitan Sertifikat Menurut Ketentuan Konvensi Internasional an. Wiwid Supriawan Endorsement No: 6200522828MC0121 (23 Februari 2021);
21. 1(satu) buah Buku Pelaut an. Zeny Triana No. G 089451 (23 Juni 2021);
22. 1 (satu) lembar Sertifikat Ahli Nautika Tingkat IV Manajemen an. Zeny Triana Certificate No: 6200318208M40215 (15 Oktober 2020);
23. 1(satu) buah Buku Pelaut an. Hamka No. F 196869 (15 Februari 2019);
24. 1 (satu) lembar Sertifikat Ahli Tehnika Tingkat II an. Hamka Certificate No: 6201459274T20421 (25 Januari 2021);
25. 1(satu) buah Buku Pelaut an. Hidayatullah No. F 041710 (21 November 2018);
26. 1 (satu) lembar Sertifikat Ahli Tehnika Tingkat IV Manajemen an. Hidayatullah Certificate No: 6200409056S40216 (29 Desember 2020);

Karena masih diperlukan untuk proses pembuktian, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa WIWID SUPRIAWAN;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang dapat memperberat ataupun meringankan penjatuhan pidana kepada Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat mengganggu lalu lintas pelayaran;

Keadaan yang meringankan :

Halaman 39 dari 43 Putusan Nomor 527/Pid.B/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 284 Jo Pasal 8 Ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI;

1. Menyatakan Terdakwa Wiko terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Yang mengoperasikan kapal asing untuk mengangkut penumpang dan barang antar Pelabuhan di wilayah perairan Indonesia" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Memerintahkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan oleh Terdakwa, kecuali perintah hakim yang menentukan lain karena Terdakwa melakukan tindak pidana lagi sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) Unit Handphone Merk Redmi warna biru, imei 1 : 863976065233626 , imei 2 : 863976065233634;
 2. 1 (satu) Unit Simcard Telkomsel No. HP 08117755905;
 3. 1 (satu) Unit Simcard Telkomsel No. HP 085272705098;
 4. 1 (satu) Lembar Deletion Certificate no. DELC042220 tanggal 08 Februari 2021;

Halaman 40 dari 43 Putusan Nomor 527/Pid.B/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) Lembar Surat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Nomor : AL.519/2/20/DK/2022 perihal Pergantian Bendera, Pengukuran, Pemeriksaan dan Call Sign Kapal AN DING;

6. 1 (satu) Lembar Surat Ukur Internasional Sementara (1969) No. 9197/PPm tanggal 04 Maret 2022;

Dikembalikan kepada Terdakwa WIKO;

1. 1 (satu) Unit kapal TB. AN DING Berbendera Singapore GT. 274;

2. 2 (dua) unit Yokohama Fender;

3. 1 (satu) lembar Certificate Of Singapore Registry (21 Juni 2010);

4. 2 (dua) lembar Minimum Safe Manning Document Republic Of Singapore (10 April 2015);

5. 2 (dua) lembar International Tonnage Certificate (1969). Certificate No: SNG 1000780 (20 Juni 2010);

6. 2 (dua) lembar fotokopi Document Of Compliance. Certificate No: 20SPM0153SGPDO (04 Juni 2020);

7. 3 (tiga) lembar Certificate Of Class. Certificate No: SNG 1700926 (10 Juli 2017);

8. 2 (dua) lembar Cargo Ship Safety Equipment Certificate. Certificate No: 2045127 (27 Agustus 2019);

9. 1 (satu) lembar Cargo Ship Safety Construction Certificate. Certificate No: SNG 1700926 (10 Juli 2017);

10. 1 (satu) lembar fotokopi Cargo Ship Safety Radiotelephony Certificate. Certificate No: 8011 (24 Juni 2020);

11. 4 (empat) lembar International Load Line Certificate. Certificate No: SNG 1700926 (10 Juli 2017);

12. 1 (satu) lembar Certificate Of ReInspection. Certificate No: MPM 5448/20 (14 maret 2020);

13. 1 (satu) lembar Certificate Of ReInspection. Certificate No: MPM 5449/20 (14 maret 2020);

14. 8 (delapan) lembar Spectrum Fire (S) Pte. Ltd. Certificate No: SF/130678/20 (26 Maret 2020);

15. 1 (satu) lembar fotokopi Immigration Regulations Crew List (21 Februari 2022);

Halaman 41 dari 43 Putusan Nomor 527/Pid.B/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. 1 (satu) buah buku catatan nakhoda (Buku Olah Gerak Kapal AN DING) 2021/2022;
17. 1 (satu) buah Reporting Log/Engine Log Book TB. AN DING;
18. 1(satu) buah Buku Pelaut an. Wiwid Supriawan No. F 300338 (27 Januari 2020);
19. 1 (satu) lembar Sertifikat Ahli Nautika Tingkat III Manajemen an. Wiwid Supriawan Certificate No.: 6200522828M30121 (23 Februari 2021);
20. 1 (satu) lembar Pengukuhan Keabsahan Penerbitan Sertifikat Menurut Ketentuan Konvensi Internasional an. Wiwid Supriawan Endorsement No: 6200522828MC0121 (23 Februari 2021);
21. 1(satu) buah Buku Pelaut an. Zeny Triana No. G 089451 (23 Juni 2021);
22. 1 (satu) lembar Sertifikat Ahli Nautika Tingkat IV Manajemen an. Zeny Triana Certificate No: 6200318208M40215 (15 Oktober 2020);
23. 1(satu) buah Buku Pelaut an. Hamka No. F 196869 (15 Februari 2019);
24. 1 (satu) lembar Sertifikat Ahli Tehnika Tingkat II an. Hamka Certificate No: 6201459274T20421 (25 Januari 2021);
25. 1(satu) buah Buku Pelaut an. Hidayatullah No. F 041710 (21 November 2018);
26. 1 (satu) lembar Sertifikat Ahli Tehnika Tingkat IV Manajemen an. Hidayatullah Certificate No: 6200409056S40216 (29 Desember 2020);

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa WIWID SUPRIAWAN;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Kamis, tanggal 1 Desember 2022, oleh kami, Bambang Trigoro, S.H, M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Twis Retno Ruswandari, S.H dan H. Jeily Syahputra, S.H., S.E., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 12 Desember 2022, oleh Bambang Trigoro, S.H, M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Twis Retno Ruswandari, S.H dan Sapri Tarigan, S.H., M.Hum., dibantu oleh Bambang Fajar Marwanto, SH., MH., Panitera Pengganti pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Agus Eko Wahyudi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya secara elektronik;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Twis Retno Ruswandari, S.H.

Bambang Trigoro, S.H, M.Hum.

Sapri Tarigan, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Bambang Fajar Marwanto, S.H., M.H.

Halaman 43 dari 43 Putusan Nomor 527/Pid.B/2022/PN Btm